## BERITA ACARA KESEPAKATAN NILAI KONTRAK AKHIR DAN KESELURUHAN PEKERJAAN, PEMBAYARAN, DAN PELEPASAN HAK UNTUK MENGGUGAT

Nomor : 001/PAL/INFRA2/324001/IX/2024

Nama Proyek : DERMAGA PAL SURABAYA

Berita Acara Kesepakatan Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan, Pembayaran, dan Pelepasan Hak untuk Menggugat ("Berita Acara") ini dibuat di **Surabaya** pada hari **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh dan antara :

- Nama : Destri Priharmono
  Jabatan : Project Manager Proyek Dermaga PAL Surabaya
  Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Soejanto Jabatan : Direktur Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Oriental Sheet Piling, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan :

1) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) No: 0994/SPJB/SCM/PP/I2/324001/VII/2024 Tanggal 24 Juli 2024

PARA PIHAK menyepakati hal- hal sebagai berikut:

 PARA PIHAK telah melaksanakan perhitungan nilai kontrak akhir dan keseluruhan pekerjaan untuk Pengadaan dan Pengiriman Steel Sheet Pile pada proyek Dermaga PAL Surabaya sebesar maksimal Rp

belum termasuk PPN 11%, dan sudah termasuk PPh ("Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan") dengan rincian sebagai berikut :

No	Under			<b>Final Quantity</b>		
No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan Nego	Jumlah Harga Nego	
1	Steel Sheet Pile	1,560.00	m'			
		Total Harga (	Belum ter	masuk PPN 11%)		
		PPN 11%	PPN 11%			
-		Jumlah Harg	a (Total ha	irga + PPN 11%)		

Halaman 1 dari 2

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan yang tercantum pada butir 1 di atas adalah nilai maksimum, nilai terakhir dan untuk keseluruhan Pekerjaan. PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada tagihan/kompensasi/klaim/bunga dan/atau biaya lainnya yang harus atau akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau pihak lainnya terkait Pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA selain dari nilai yang tercantum dalam butir 1 di atas.
- 3. PARA PIHAK sepakat bahwa semua pembayaran Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA akan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA
- 4. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sejumlah Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam butir 1 di atas dikurangi dengan tagihan yang sudah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 5. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dan afliliasinya bahwa tidak ada lagi tuntutan, kewajiban, klaim, tindakan hukum, pengaduan, hukuman, gugatan, putusan pengadilan, sanksi, bunga bank, kerusakan dari PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA setelah Berita Acara ini ditandatangani.
- 6. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas tuntutan pembayaran, gugatan, klaim, sanksi, kerugian, denda, bunga atau tuntutan lainnya dari pihak ketiga atau pihak yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** terkait Pekerjaan.
- 7. PIHAK KEDUA harus mengganti kerugian dan membebaskan PIHAK PERTAMA dan afiliasinya terhadap dan dari setiap tanggung jawab, kewajiban, klaim, tindakan hukum, pengaduan, hukuman, gugatan, putusan pengadilan, sanksi, (termasuk sanksi apabila Hasil Verifikasi TKDN menunjukkan nilai TKDN Realisasi PIHAK KEDUA lebih rendah dari TKDN Komitmen), kerusakan atau kerugian dari pihak ketiga yang timbul karena tindakan PIHAK KEDUA terkait dengan Pekerjaan. Untuk menghindari keraguan, jika ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA bersedia untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak untuk memotong tagihan yang belum dibayarkan kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti kerugian PIHAK PERTAMA atas peristiwa yang diuraikan dalam butir ini.
- 8. **PIHAK KEDUA** sepakat melepaskan haknya untuk menggugat setelah **PIHAK PERTAMA** membayar semua Nilai Kontrak Akhir dan Keseluruhan Pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA PT. PP (Persero) Tbk

Destri Priharmono Project Manajer

Halaman 2 dari 2

PIHAK PERTAMA	PIHA	K KEDU
	1 1	~